



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentiosa pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX umur 67 tahun, tempat dan tanggal lahir

Jakarta, 28 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK ,umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08

Desember 1994 , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat putusannya tertanggal tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan #8008# dengan Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal tersebut mengajukan putusan itsbat nikah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 12 Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tahun 1954 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara orangtua Pemohon Alm XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Nomor: B-840/Kua.09.03.5/Pw.01/10/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Alm. Bapak XXXXXXXXXXXX selaku Ayah Kandung. Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Alm XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, perjanjian kawin tidak ada;
3. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan orangtua Pemohon Alm XXXXXXXXXXXX berstatus Jejaka dan Alm. XXXXXXXXXXXX berstatus Gadis;
4. Bahwa, dari pernikahan orang tua Pemohon Alm XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta 28 Desember 1955;
5. Bahwa, pernikahan Alm XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX belum pernah dicatatkan di KUA;
6. Bahwa, selama pernikahan orangtua Pemohon (Alm XXXXXXXXXXXX) dan (Almh. XXXXXXXXXXXX) tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orangtua Pemohon tersebut dan selama itu pula orangtua Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Alm XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1998 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-17072023-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 Juli 2023, dan Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Juli 2023;
8. Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah untuk memohon disyahkan pernikahan orang tua Pemohon serta Kakek dan Nenek Termohon antara Alm XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX,

Halaman 2 dari halaman 12 Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya adalah untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat serta administrasi lainnya;

9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orangtua Pemohon Alm XXXXXXXXXXXX dengan Almh. XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1955 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehubungan dengan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, kemudian hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan putusan Pemohon tersebut serta menyarankan agar mencheek kembali bukti pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan sudah mengecek namun pernikahan kedua orang tuanya tidak terdaftar atau tercatat, lalu dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 3 dari halaman 12 Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pihak Termohon menyatakan tidak keberatan atas isi permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil putusannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX (Pemohon) Nomor 3171-LT-15012020-0083, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 15 Januari 2020, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian M Ardjono Nomor 3171-KM-17072023-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 Juli 2023, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian Djaenabun Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Juli 2023, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.6;
6. Asli Surat Pengantar dari RT 013 RW 003, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 13 Deseember 2023, lalu diberi kode P.6;
7. Asli Surat Pernyataan dari ari RT 013 RW 003, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, lalu diberi kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Nomor: B-840/Kua.09.03.5/Pw.01/10/2023 tertanggal 26 Oktober 2023, lalu diberi kode P.8;

2. Bukti Saksi

Halaman 4 dari halaman 12 Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga mengenal kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tuanya yang bernama Alm XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sejak kecil sudah mengenal kedua orang tua Pemohon yang tinggal bersama dalam satu rumah berpuluh-puluh tahun sampai mempunyai satu orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dengan kehidupan bercampurnya kedua orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Alm XXXXXXXXXXXX hanya beristerikan Alm. XXXXXXXXXXXX sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Alm XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon);
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk untuk memohon disahkan pernikahan kedua orang tua Pemohon AlmXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX, dan untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat serta administrasi lainnya;

2.2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga mengenal kedua orangtua Pemohon sejak saksi masih kecil dan sampai saksi berusia 22 tahun masih bertemu dengan kedua orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

Halaman 5 dari halaman 12 Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak kecil saksi bertetangga dengan kedua orang tua Pemohon hingga saksi berusia 22 tahun, karena saksi pindah rumah;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tuanya yang bernama AlmXXXXXXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut
- Saksi sejak kecil tahu bahwa kedua orang tua Pemohon tinggal dalam satu rumah berpuluh-puluh tahun sebagai pasangan suami istri
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dengan kehidupan bercampurnya kedua orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi AlmXXXXXXXXXXXX hanya beristerikan Almh. XXXXXXXXXXXX sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut AlmXXXXXXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXXXXXX dikaruniai seorang anak yang bernama Djunaedi Basuki (Pemohon);
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk untuk memohon disahkan pernikahan orang tua Pemohon AlmXXXXXXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXXXXXX, dan untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat serta administrasi lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada putusannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan dan memohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan putusan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari halaman 12 Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah orang tua Pemohon dan Kakek Nenek dari Termohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hakim menilai putusan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon, menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga, alat bukti mana masing-masing merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.3) terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4 dan P.5) berupa fotokopi keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX merupakan akta otentik, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1998 dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.6) berupa fotokopi surat keterangan suami isteri yang merupakan bukti surat lainnya, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, majelis menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengecek kembali bukti pernikahannya ke Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari halaman 12 Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang mewilayahinya tempat pernikahan mereka dilangsungkan, namun Pemohon menyatakan telah berusaha mencari keterangan dari KUA Senen Kota Jakarta Pusat, akan tetapi menurut keterangan KUA tersebut pernikahan orang tua Pemohon tidak terdaftar sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa ayah Pemohon telah menikah dengan Ibu Pemohon dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini ayah Pemohon dan ibu Pemohon sampai meninggal dunianya masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan kedua orang tuanya telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. yang menyatakan: *"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.6) berupa fotokopi Surat Keterangan Lurah tentang status perkawinan ayah dan ibu Pemohon, merupakan fotokopi dari Surat Lainnya yang telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, dengan demikian lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 dan P.4) dan keterangan dua saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa yaha dana ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan mereka masih terikat suami isteri tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, majelis menilai bahwa kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 8 dari halaman 12 Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi memang tidak hadir pada saat prosesi pernikahan kedua orang tua Pemohon, namun semenjak kecil mereka melihat sendiri bahwa ayah ibu kandung Pemohon tinggal dalam satu rumah berpuluh-puluh tahun sampai memiliki satu orang anak yaitu Pemohon, akan tetapi pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut belum dapat dibuktikan dengan akta nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan disebabkan telah lalai mendaftarkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis hakim sepakat menyatakan kedua saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan. XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember tahun 1955 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa sebelum menikah ayah dan ibu Pemohon berstatus gadis dan perjaka;
- Bahwa antara kedua orang tua Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yaitu Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas keberadaan kedua orang tua Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga kedua orang tua Pemohon tidak pernah bercerai hingga akhir hayat mereka;
- Bahsa saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari halaman 12 Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keabsahan pernikahan orang tua Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan kedua orang tua Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan kedua orang tuanya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1954 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Senen Kota Jakarta Pusat ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan orang tua Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga majelis berpendapat bahwa keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang Undang

Halaman 10 dari halaman 12 Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34, 35 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan maka majelis hakim memerintahkan Pemohon agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon Alm XXXXXXXXXXXX dengan Almh. XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember tahun 1955 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Desember

Halaman 11 dari halaman 12 Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 hijriyah, oleh kami H. M. Arief, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Dra. Risnawaty Tahir, M.HES. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 75.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 400.000,-
4.	PNBP	: Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);